

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 14/BAPPEBTI/KP/IV/2000
TENTANG
PEDOMAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Keputusan Kepala Bappebti tentang Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan pedoman dalam melakukan wawancara;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 556/MPP/Kep/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 6. Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Dalam Melakukan Wawancara, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.